

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 08

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk dan menetapkan susunan organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dan memperhatikan karakteristik, potensi, kewenangan, kemampuan dan kebutuhan Daerah Kota Bandung, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Bandung;
- f. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung di bawah Kecamatan;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Daerah Kota Bandung;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan pada Daerah Kota Bandung yang bertanggung jawab langsung kepada Camat;
- i. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung.
- (2) Jumlah dan Nomenklatur Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah.
- (2) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kelurahan

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat dalam bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan/penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban yang menjadi tanggungjawab Kelurahan;
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi publik yang menjadi tanggung jawab Kelurahan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan.
- (3) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kemasyarakatan;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran II.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Kelurahan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAN-LAIN

Pasal 7

Rincian tugas Satuan Organisasi pada Kelurahan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan perpindahan dan/atau pengukuhan para pejabat di lingkungan Kelurahan dilaksanakan oleh Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 08

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 08 TAHUN 2001
TANGGAL : 07 MARET 2001


JUMLAH DAN NOMENKLATUR KELURAHAN
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

1. Kelurahan Sukarasa
2. Kelurahan Gegerkalong
3. Kelurahan Isola
4. Kelurahan Sarijadi
5. Kelurahan Pasteur
6. Kelurahan Cipedes
7. Kelurahan Sukawarna
8. Kelurahan Sukagalih
9. Kelurahan Sukabungah
10. Kelurahan Husein Sastra Negara
11. Kelurahan Arjuna
12. Kelurahan Pajajaran
13. Kelurahan Pasirkaliki
14. Kelurahan Pamoyanan
15. Kelurahan Sukaraja
16. Kelurahan Maleber
17. Kelurahan Dungus Cariang
18. Kelurahan Ciroyom
19. Kelurahan Kebon Jeruk
20. Kelurahan Garuda
21. Kelurahan Campaka
22. Kelurahan Hegarmanah
23. Kelurahan Ciumbuleuit
24. Kelurahan Ledeng
25. Kelurahan Cipaganti
26. Kelurahan Lebak Gede
27. Kelurahan Sadang Serang
28. Kelurahan Dago
29. Kelurahan Sekeloa
30. Kelurahan Lebak Siliwangi
31. Kelurahan Cihapit
32. Kelurahan Taman Sari
33. Kelurahan Citarum
34. Kelurahan Braga
35. Kelurahan Merdeka
36. Kelurahan Kebon Pisang
37. Kelurahan Babakan Ciamis
38. Kelurahan Cihaurgeulis
39. Kelurahan Sukaluyu
40. Kelurahan Neglasari
41. Kelurahan Cigadung
42. Kelurahan Padasuka
43. Kelurahan Cikutra
44. Kelurahan Cicadas
45. Kelurahan Sukamaju
46. Kelurahan Sukapada

47. Kelurahan Pasirlayung
48. Kelurahan Sukapura
49. Kelurahan Kebon Jayanti
50. Kelurahan Babakan Surabaya
51. Kelurahan Cicaheum
52. Kelurahan Babakan Sari
53. Kelurahan Kebon Kangkung
54. Kelurahan Gumuruh
55. Kelurahan Maleer
56. Kelurahan Cibangkong
57. Kelurahan Kacapiring
58. Kelurahan Kebon Waru
59. Kelurahan Kebon Gedang
60. Kelurahan Samoja
61. Kelurahan Binong
62. Kelurahan Cijagra
63. Kelurahan Lingkar Selatan
64. Kelurahan Burangrang
65. Kelurahan Paledang
66. Kelurahan Turangga
67. Kelurahan Malabar
68. Kelurahan Cikawao
69. Kelurahan Cigareleng
70. Kelurahan Ancol
71. Kelurahan Pungkur
72. Kelurahan Balonggede
73. Kelurahan Ciseureuh
74. Kelurahan Ciateul
75. Kelurahan Pasirluyu
76. Kelurahan Karasak
77. Kelurahan Nyengseret
78. Kelurahan Karang Anyar
79. Kelurahan Panjunan
80. Kelurahan Cibadak
81. Kelurahan Pelindung Hewan
82. Kelurahan Kopo
83. Kelurahan Babakan Tarogong
84. Kelurahan Jamika
85. Kelurahan Babakan Asih
86. Kelurahan SukaAsih
87. Kelurahan Babakan
88. Kelurahan Babakan Ciparay
89. Kelurahan Sukahaji
90. Kelurahan Margahayu Utara
91. Kelurahan Margasuka
92. Kelurahan Cirangrang
93. Kelurahan Situsaur
94. Kelurahan Kebon Lega
95. Kelurahan Cibaduyut
96. Kelurahan MekarWangi
97. Kelurahan Cibaduyut Kidul
98. Kelurahan Cibaduyut Wetan
99. Kelurahan Cijerah
100. Kelurahan Cibuntu
101. Kelurahan Warung Muncang


102. Kelurahan Caringin
103. Kelurahan Cigondewah Kaler
104. Kelurahan Gempolsari
105. Kelurahan Cigondewah Rahayu
106. Kelurahan Cigondewah Kidul
107. Kelurahan Antapani
108. Kelurahan Antapani Tengah
109. Kelurahan Antapani Kidul
110. Kelurahan Mandalajati
111. Kelurahan Karang Pamulang
112. Kelurahan Sukamiskin
113. Kelurahan Cisaranten Bina Karapan
114. Kelurahan Cisaranten Kulon
115. Kelurahan Sindungjaya
116. Kelurahan Ujungberung
117. Kelurahan Cisaranten Wetan
118. Kelurahan PasirEndah
119. Kelurahan Cigending
120. Kelurahan Pasirwangi
121. Kelurahan Pasirjati
122. Kelurahan Pasanggrahan
123. Kelurahan Palasari
124. Kelurahan Cipadung
125. Kelurahan Cipadung Kulon
126. Kelurahan Cipadung Kidul
127. Kelurahan PasirBiru
128. Kelurahan Cisurupan
129. Kelurahan Cipamokolan
130. Kelurahan Derwati
131. Kelurahan Cisaranten Kidul
132. Kelurahan Mekarmulya
133. Kelurahan Sekejati
134. Kelurahan Margasari
135. Kelurahan Margasenang
136. Kelurahan Batununggal
137. Kelurahan Wates
138. Kelurahan Mengger
139. Kelurahan Kujangsari.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG




BSD KELURAHAN
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 08 Tahun 2001
TANGGAL : 7 Maret 2001



Bandung, 07 Maret 2001
WALIKOTA BANDUNG
TANDA TANGAN
AA TARMANA



WALIKOTA BANDUNG
TTD
AA TARMANA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 08